



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D. I. Panjaitan No. 22 a Telp. (0567) 21071 Fax. (0567) 21606

Website : www.bappeda.kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mewajibkan Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan keputusan;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang pengumpulan data kinerja dan penyusunan laporan kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Oktober 2018

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

H. ABANG M. NASIR, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630602 198603 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau :
U.p. Kepala Bagian Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 29 TAHUN 2018

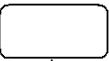
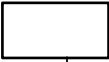
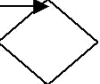
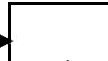
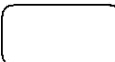
**TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB BAGIAN PROGRAM		Nomor SOP	01
		Tanggal Pembuatan	2 OKTOBER 2018
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	2 OKTOBER 2018
		Ditetapkan Oleh	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
		Nama SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	

Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana :	
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2021; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;		1. Kepala : Eselon II.b, S1 – S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik. 2. Sekretaris : Eselon III.a, S1 – S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik. 3. Ka. Subbag Perencanaan : S1 – S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum 4. Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran, S1 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA. 2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.		1. Renstra BAPPEDA. 2. DPA / DPPA BAPPEDA 3. Penetapan Kinerja BAPPEDA 4. Laporan Keuangan 5. Laporan Pelaksanaan program/Kegiatan 6. Alat Tulis Kantor 7. Komputer 8. Printer 9. Stempel.	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
1. Keterlambatan Penyusunan laporan Kinerja OPD berakibat keterlambatan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Laporan Kinerja OPD merupakan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Sekretaris	Penyiap data	Kasubbag Program	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima disposisi Kepala tentang Surat Edaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah					Surat Edaran dari Sekda	15 menit	Undangan rakor Internal Tim penyusunan Laporan Kinerja	
2.	Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian meminta data					Undangan rakor Internal Tim penyusunan Laporan Kinerja	360 menit	Data Laporan Kinerja dari bidang-bidang	
3.	Menerima data dari Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bagian			Tidak		Data Laporan Kinerja dari bidang-bidang	2.880 menit	Rekap data Laporan Kinerja dari bidang-bidang	
4.	Memverifikasi dan mengolah data	Tidak				Rekap data Laporan Kinerja dari bidang-bidang	5.760 menit	Draft Laporan Kinerja	
5.	Mengoreksi dan memaraf Laporan Kinerja			Ya		Draft Laporan Kinerja	45 menit	Laporan Kinerja	
6.	Menandatangani Laporan Kinerja	Ya				Laporan Kinerja	20 menit	Dokumen Laporan Kinerja	
7.	Menerima Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Kepala, menyerahkan ke Sub Bagian Program untuk digandakan, diarsip dan dikirim ke instansi terkait					Dokumen Laporan Kinerja	1.260 menit	Dokumen Laporan Kinerja	

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



ABANG M. NASIR, S.Sos.
Pemangku Utama Muda
NIP. 19630602 198603 1 018

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 29 TAHUN 2018

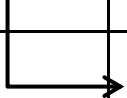
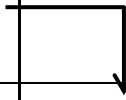
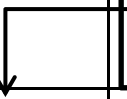
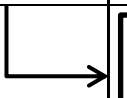
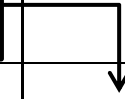
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB BAGIAN PROGRAM		Nomor SOP	02
		Tanggal Pembuatan	2 OKTOBER 2018
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	2 OKTOBER 2018
		Ditetapkan Oleh	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
		Nama SOP : Pengumpulan Data Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	

Dasar Hukum: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2021; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;	Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala : Eselon II.b, S1 – S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik. 2. Sekretaris : Eselon III.a, S1 – S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik. 3. Ka. Subbag Program : S1 – S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum 4. Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran, S1 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum										
Keterkaitan: 1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA. 2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja OPD.	Peralatan/Perlengkapan: <table> <tr> <td>1. Renstra BAPPEDA.</td><td>6. Alat Tulis Kantor</td></tr> <tr> <td>2. DPA / DPPA BAPPEDA</td><td>7. Komputer</td></tr> <tr> <td>3. Penetapan Kinerja BAPPEDA</td><td>8. Printer</td></tr> <tr> <td>4. Laporan Keuangan</td><td>9. Stempel.</td></tr> <tr> <td>5. Program/Kegiatan</td><td></td></tr> </table>	1. Renstra BAPPEDA.	6. Alat Tulis Kantor	2. DPA / DPPA BAPPEDA	7. Komputer	3. Penetapan Kinerja BAPPEDA	8. Printer	4. Laporan Keuangan	9. Stempel.	5. Program/Kegiatan	
1. Renstra BAPPEDA.	6. Alat Tulis Kantor										
2. DPA / DPPA BAPPEDA	7. Komputer										
3. Penetapan Kinerja BAPPEDA	8. Printer										
4. Laporan Keuangan	9. Stempel.										
5. Program/Kegiatan											
Peringatan: 1. Keterlambatan Pengumpulan data kinerja unit kerja berakibat keterlambatan penyusunan Laporan Kinerja OPD	Pencatatan dan Pendataan: Data Kinerja setiap unit kerja merupakan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja OPD										

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Sekretaris/ Kabid	Kasubbag/ Kasubbid	Tim Penyusun Laporan Kinerja	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Memerintahkan untuk mengumpulkan data Kinerja sesuai format					SE Penyusunan Laporan Kinerja, format data kinerja	15 menit	Draft SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja	
2.	Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian meminta data					Draft SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja	30 menit	Tim Laporan Kinerja	
3.	Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data					Tim Laporan Kinerja	3 hari	Rencana Kegiatan Pengumpulan Data	
4.	Menghimpun data kinerja, dan menyusun konsep laporan kinerja					Rencana Kegiatan Pengumpulan Data	1 hari	Konsep Laporan data Kinerja	
5.	Laporan Kasubbag/ Kasubbid					Konsep Laporan data Kinerja	1 hari	Data Laporan Kinerja	
6.	Rapat internal Tim Laporan Kinerja					Data Laporan Kinerja	30 menit	Laporan Kinerja Final	
7.	Hasil Pengumpulan Data Kinerja					Laporan Kinerja Final	1 hari	Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Kepala	



Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,
Jl. Pahlawan S.M. NASIR, S.Sos.
Pusat
Telp. 0830602 198603 1 018